

Depok, 16 April 2019

Nomor : 1610.31/EXT-MUTU/IV/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Tischlerzentrum Bandung

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tischlerzentrum Bandung  
No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo.  
No. 08/32/IUPB/PMDN/2015  
Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan  
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 25 – 27 Maret 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG  
Nomor : 1610.31/EXT-MUTU/IV/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tischlerzentrum Bandung
- b. Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo. No. 08/32/IUPB/PMDN/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Laminasi Panel Kayu = 3.731 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 27 Maret 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
- h. Tanggal Terbit : 16 April 2015
- i. Tanggal Berakhir : 15 April 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 April 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 April 2019

No. : 1609.3/EXT-MUTU/IV/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Tischlerzentrum Bandung  
 Attn. Ibu Tita Rahayu  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tischlerzentrum Bandung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302  
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2015 – 15 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 14/32/IU/PPMDN/Industri/2013, tanggal 08 Mei 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PPMDN/2015, tanggal 13 April 2015	Laminasi Panel Kayu	3.731

Tanggal Penilikan 4 : 25 – 27 Maret 2019  
 Tim Auditor : Hera Hendrasana (Lead Auditor)  
 Hery Kurniawan (Auditor)

*F.*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI  
PENILIKAN KE-4****(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
- g. Tim Audit : 1. Hera Hendrasana (Lead Auditor)  
2. Hery Kurniawan (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tischlerzentrum Bandung
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/ LK-302
- c. Luas dan Lokasi : Kabupaten Bandung
- d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

- f. Pengurus : - Direktur : Nyonya Herjanti Ukim  
 - Komisaris : Nyonya Tinawati
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 08 Mei 2013  
 - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 13 April 2015

Laminasi Panel Kayu : 3.731 m<sup>3</sup>

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Maret 2019 Kantor PT Tischlerzentrum Bandung	a. Memperkenalkan anggota Tim Audit b. Meminta Auditee menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan. d. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee. f. Menjelaskan metode pelaksanaan audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. i. Menyampaikan jaminan kerahasiaan j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Senin s/d Rabu, 25 s/d 27 Maret 2019 Kantor & pabrik PT Tischlerzentrum Bandung	Verifikasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar legalitas usaha, legalitas bahan baku industri (kayu), pemindahtanganan hasil olahan, K3 dan Ketenagakerjaan. Dilakukan melalui verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan uji petik.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27 Maret 2019 Kantor PT Tischlerzentrum Bandung	a. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses verifikasi (penilikan)

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Pemaparan hasil verifikasi dan temuan di lapangan. c. Penjelasan ketidaksesuaian terhadap norma penilaian dan batas waktu tindakan perbaikannya d. Tanggapan dari Auditee (PT Tischlerzentrum Bandung) e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, 16 April 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Tischlerzentrum dinyatakan tetap " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar legalitas kayu dan S-LK nya tetap berlanjut.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki Izin Gangguan (HO) sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki dokumen TDP yang sah dan berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
lingkungan hidup lain yang setara).		Bandung (Nomor 667/652/BPLH tanggal 06 Agustus 2012). Terdapat bukti pelaksanaan dan pelaporan pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019, yakni Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2018.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak menerima bahan baku kayu bulat dan berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah berupa API-P dan Nomor Induk Kepabeanan.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019, PT Tischlerzentrum Bandung telah melakukan pembelian bahan baku impor berupa MDF. PT Tischlerzentrum Bandung telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		



**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Tishlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku kayu bulat, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan dalam bentuk Partcle Board, MDF dan Plywood.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan dan bukti serah terima yang dicatat pada Form Penerimaan Bahan Baku (FPBB).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan stok bahan baku di lapangan (gudang) menunjukkan kesesuaian (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Selama periode penilaian, PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan industri lain.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode penilaian, PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung menerima bahan baku dari pemasok ber S-LK, terhadap bahan baku yang diterima dari pemasok tidak ber S-LK telah dilakukan pemastian bahwa pemasok tersebut memiliki legalitas usaha dan asal bahan bakunya dari industri ber S-LK. PT Tischlerzentrum Bandung berkomitmen akan menerima kayu dari pemasok ber S-LK dan melakukan pemeriksaan terhadap pemasok

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang menerbitkan DKP oleh personil yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL /DKP.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok tidak ber S-LK memiliki bukti legalitas usaha dan asal usul bahan baku dari industri ber S-LK.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung merupakan pemegang IUI Lanjutan dan tidak memiliki IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor didukung dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor didukung dengan dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk. PT Tischlerzentrum Bandung dapat menunjukkan bukti pembayaran berupa struk billing melalui sistem DJBC.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu bahan baku impor yang diterima PT Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 adalah jenis Balau ( <i>Shorea sp.</i> ) dan Sindur ( <i>Sindora sp.</i> ), keduanya bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Bahan baku impor telah digunakan sebagai bahan baku proses produksi produk laminasi, dibuktikan dengan pencatatan pada Form

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pengeluaran Bahan Baku (FPBB) dari gudang bahan baku untuk kegiatan produksi (laminasi), dan secara sistem database tercatat pengeluaran/penggunaan dan stock bahan baku terupdate.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan proses produksi, dan pelabelan pada stok bahan baku dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi didasarkan pencatatan proses input produksi dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia laporan mutasi bahan baku dan hasil produk, hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kerjasama pengolahan produk melalui jasa kepada pihak lain, seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Tishlerzentrum Bandung.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi	Non Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik atau lokal didukung dengan dokumen angkutan yang sah yakni Surat Jalan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Tischlerzentrum Bandung merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 disertai dengan dokumen PEB.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 dilengkapi dokumen Packing List (P/L) dan sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 dilengkapi dokumen Invoice dan sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 dilengkapi dokumen Bill of Lading (B/L) dan sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan eksport PT Tischlerzentrum Bandung didukung dengan dokumen V-Legal yang sah (untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal) dan sesuai dengan PEB dan invoice. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	Seluruh produk Laminasi Panel Kayu yang di ekspor oleh PT Tischlerzentrum Bandung tidak wajib dilengkapi dengan Laporan Hasil Verifikasi Teknis.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu yang di produksi oleh PT Tischlerzentrum Bandung tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang di bubuhkan pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> , penerapannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Tischlerzentrum Bandung tidak menggunakan bahan baku atau produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab implementasi K3 melalui terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja, namun pihak manajemen PT Tischlerzentrum Bandung memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat (membentuk serikat pekerja) ataupun ikut tergabung dalam

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		organisasi Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, termasuk terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP), sepanjang tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung memiliki Peraturan Perusahaan (PP) ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Februari 2019 dan telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan perwakilan pekerja, serta diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun).
<p><b><u>Kesimpulan</u></b></p> <p>Hasil Penilaian Ke-4 VLK di PT Tischlerzentrum Bandung terhadap keseluruhan persyaratan standar sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) verifier dinyatakan memenuhi norma penilaian;</li> <li>- Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> <li>- Terdapat 17 (Tujuh Belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT Tischlerzentrum Bandung adalah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		